



**BERITA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR: 19**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 19 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH (PMT-AS)**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan kesehatan anak-anak usia Sekolah khususnya TK, SD/MI, SLB dan Ponpes di daerah miskin dipandang perlu diupayakan peningkatan/perbaikan gizi dengan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- b. bahwa untuk kelancaran Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Sukoharjo diperlukan Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS).

Pasal 1

Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) adalah pedoman bagi semua Pelaku Program Makanan Tambahan Anak Sekolah pada semua tingkatan di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Mei 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd.

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor : 19 Tahun 2007
Tanggal : 1 Mei 2007



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)**

**FORUM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH (PMT-AS)**

SEKRETARIAT
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO
JALAN KYAI MAWARDI NO. 2 SUKOHARJO
TELP. (0271) 593068

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	ii
BAB I	: PENDAHULUAN	1
BAB II	: TUJUAN	1
	A. TUJUAN UMUM	1
	B. TUJUAN KHUSUS	1
BAB III	: SASARAN	2
BAB IV	: PRINSIP MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)	3
	A. BENTUK MAKANAN TAMBAHAN	3
	B. BAHAN MAKANAN JAJANAN ATAU KUDAPAN PMT-AS	3
	C. KANDUNGAN GIZI	4
BAB V	: PENGORGANISASIAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)	5
BAB VI	: PENUTUP	14

KATA PENGANTAR

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan program yang mempunyai kedudukan strategis, karena menyangkut tentang perbaikan gizi para siswa Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak yang diharapkan mampu mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul sebagai calon penyelenggara Negara, di samping mempunyai peran untuk merangsang dan meningkatkan minat belajar bagi siswa melalui perbaikan gizi dalam bentuk pemberian hasil produksi pertanian/usaha masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu program ini saling adanya keterkaitan dengan program-program yang lain, sehingga keberhasilan program PMT-AS ini perlu adanya dukungan dari berbagai sektor.

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) saat ini masih sangat diperlukan karena mengingat bangsa ini belum terlepas dari krisis yang melanda bangsa kita sehingga masih banyak anak didik di tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang memerlukan makanan tambahan anak sekolah.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Sukoharjo maka diterbitkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) sebagai Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian bagi para pelaku Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

Sukoharjo, 2007

Forum Koordinasi Program Makanan
Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
Kabupaten Sukoharjo

BAB I PENDAHULUAN

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran Siswa pada SD/MI/SLB/Ponpes di daerah miskin dengan misi meningkatkan ketahanan fisik melalui perbaikan gizi dan kesehatan, oleh sebab itu peran serta masyarakat terus didorong untuk menjamin kelanjutan PNT-AS dalam wujud menjadi suatu gerakan masyarakat.

Agar PMT-AS menjadi gerakan masyarakat, maka strategi yang ditempuh adalah Pemberdayaan Masyarakat, melalui penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan prakarsa, perencanaan dan pelaksanaan program.

Pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) supaya dapat berjalan lancar, efektif dan efisien maka diperlukan adanya Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

BAB II TUJUAN

A. TUJUAN UMUM

Meningkatkan ketahanan fisik siswa TK, SD/MI, SLB dan Ponpes melalui perbaikan gizi dan kesehatan sehingga dapat mendorong minat kemampuan belajar siswa guna meningkatkan prestasi dalam rangka menunjang tercapainya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.

B. TUJUAN KHUSUS

1. Meningkatkan keadaan Gizi Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren dan Taman Kanak-Kanak.

2. Meningkatkan minat belajar siswa dan mengurangi absensi siswa yang mengikuti pelajaran.
3. Menanamkan sikap dan perilaku pada siswa untuk menyukai makanan jajanan setempat dalam rangka pelaksanaan gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI).
4. Menanamkan kebiasaan makan yang baik serta kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam rangka menumbuhkembangkan perilaku hidup sehat sejak anak-anak.
5. Meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam mengatasi gangguan infeksi penyakit cacingan agar tambahan makanan yang diberikan dapat dimanfaatkan tubuh dengan efektif, dengan cara memberikan obat cacing 6 bulan sekali.
6. Mendorong dimanfaatkannya kebun Sekolah dan pekarangan masyarakat untuk memproduksi hasil pertanian setempat sebagai bahan baku Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), sehingga dapat mendorong perkembangan ekonomi masyarakat Desa.
7. Mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan anak dengan memperhatikan kesehatan dan keadaan gizinya sehingga apabila bantuan Pemerintah selesai, masyarakat mau dan mampu melanjutkan serta melestarikan PMT-AS atas swadaya masyarakat sendiri.

BAB III

SASARAN

Sasaran Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2007 adalah :

- a. seluruh Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren di daerah miskin serta murid Taman Kanak-Kanak yang berada dalam satu lokasi dengan SD/MI yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Bupati Sukoharjo.

- b. masyarakat luas terutama orang tua siswa dan guru, sehingga harapannya PMT-AS dapat menjadi Program yang mandiri dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh masyarakat sendiri.

BAB IV

PRINSIP MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

A. Bentuk Makanan Tambahan

Bentuk dan jenis makanan tambahan yang disajikan tidak berupa makanan lengkap seperti nasi dan lauk-pauknya, tetapi berupa makanan jajanan atau makanan kudapan dengan memperhatikan aspek mutu keamanan pangan dengan pertimbangan :

1. Makanan lengkap relatif lebih mahal dan lebih rumit penyelenggaraannya.
2. Menurut beberapa penelitian pemberian makanan lengkap pada anak keluarga miskin di Sekolah, sering dianggap sebagai pengganti makan siang oleh orang tua sehingga anak di rumah tidak diberi makan siang yang mengakibatkan tujuan makanan tambahan atau suplemen tidak tercapai.

B. Bahan Makanan Jajanan atau Kudapan PMT-AS

Bahan makanan jajanan atau kudapan PMT-AS harus menggunakan bahan hasil pertanian dan tidak dianjurkan menggunakan bahan makanan hasil produk pabrik atau industri yang didatangkan dari kota seperti susu bentuk bubuk, susu kaleng, macam-macam mie instan, roti atau kue-kue produk pabrik.

Sedangkan untuk bahan baku makanan jajanan atau kudapan PMT-AS dianjurkan terutama bahan baku makanan yang mengandung Sumber Karbohidrat seperti umbi-umbian (ubi jalar, ubi kayu, talas, dan sejenisnya) biji-bijian (beras, kacang hijau, kedelai, jagung dan sejenisnya) serta buah-buahan seperti pisang dan lain-lain.

Untuk meningkatkan kandungan gizinya bahan makanan jajanan atau kudapan PMT-AS perlu diperkaya dengan menambahkan bahan makanan lain seperti :

1. Berbagai bentuk gula seperti gula pasir, gula aren, gula merah dan lain sebagainya untuk meningkatkan kadar energi.
2. Sumber lemak seperti minyak goreng dan minyak kelapa dalam bentuk santan atau parutan untuk meningkatkan kadar lemak.
3. Kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau dan sejenisnya atau berupa hasil olahan dari bahan kacang-kacangan seperti tempe atau tahu untuk meningkatkan kadar protein nabati.
4. Sayuran hijau dan buah-buahan untuk meningkatkan kadar vitamin dan mineral.
5. Dapat ditambahkan telur, daging atau ikan apabila dihasilkan oleh Desa setempat atau daerah sekitar untuk meningkatkan kadar protein hewani.

Makanan jajanan atau kudapan PMT-AS Tahun 2007 diberikan 45 kali (hari) dalam satu tahun anggaran.

C. Kandungan Gizi

Makanan jajanan atau kudapan PMT-AS paling sedikit harus mengandung energi 300 kalori dan 5 gram protein untuk tiap anak dalam setiap hari pelaksanaan pemberian makanan jajanan/kudapan, karena dengan kandungan gizi pada makanan jajanan atau kudapan PMT-AS tersebut akan menambah minimal 15% dari kebutuhan kalori dan protein bagi anak setiap harinya dan jumlah tersebut senilai dengan masakan kalori dan protein makanan pagi untuk pola makan anak di Desa (apabila anak tersebut makan pagi).

BAB V

PENGORGANISASIAN PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

I. TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PMT-AS

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan program yang bersifat lintas sektor dan melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah maupun Masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara koordinatif dan terpadu.

Wadah pelaksanaan PMT-AS secara koordinatif sebagaimana dimaksud di atas adalah Forum Koordinasi PMT-AS Tingkat Kabupaten, Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Kecamatan dan Desa serta Tim Pelaksana PMT-AS Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Luar Biasa dan Pondok Pesantren.

1. Tingkat Kabupaten

- a. Pada Tingkat Kabupaten dibentuk Forum Koordinasi PMT-AS yang terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Badan/Dinas/Kantor yang terkait dengan PMT-AS dan Tim Penggerak PKK.
- b. Forum Koordinasi PMT-AS bertugas menyusun kebijakan umum dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS.
- c. Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Forum Koordinasi maka dibentuk Sekretaris Forum Koordinasi PMT-AS yang berkedudukan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

2. Tingkat Kecamatan

- a. Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengelola PMT-AS yang terdiri atas unsur Dinas/Instansi yang terkait dengan PMT-AS dan Tim Penggerak PKK.
- b. Camat bertanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMT-AS di wilayah kerjanya meliputi:

- 1) Menerbitkan Keputusan tentang Tim Pengelola PMT-AS Kecamatan.
- 2) Mengusulkan daftar nama dari jumlah SD/MI/SLB dan Ponpes sasaran PMT-AS ke Forum Korodinasi PMT-AS Kabupaten.
- 3) Mengkoordinasikan anggota Tim Pengelola PMT-AS dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS.
- 4) Membuat laporan pelaksanaan PMT-AS setiap bulan.

3. *Tingkat Desa*

- a. Pada Tingkat Desa dibentuk Tim Pengelola PMT-AS yang terdiri atas Lurah Desa unsur Dinas/Instansi yang berada di Desanya, Lembaga Kemasyarakatan dan Komite Sekolah.
- b. Lurah Desa bertanggung jawab pelaksanaan PMT-AS di wilayahnya antara lain :
 1. Menerbitkan Keputusan tentang Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Desa/Kelurahan.
 2. Menerbitkan Keputusan tentang Tim Pengelola PMT-AS Tingkat SD/MI/SLB dan Ponpes yang terdiri atas KepalaSD/MI/SLB dan Ponpes, Guru, Komite Sekolah, Kader PKK dan unsur lainnya.
 3. Menentukan pembagian tugas dan jadwal kegiatan Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan PMT-AS.
 4. Mengadakan pertemuan Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Desa/Kelurahan dengan mengundang Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Kecamatan membahas tentang pelaksanaan PMT-AS di wilayah Desanya.
 5. Melakukan penyuluhan PMT-AS kepada masyarakat, khususnya orang tua murid.
 6. Mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PMT-AS dan kaitannya dengan program lainnya.

7. Melakukan pengendalian, pengawasan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS.

4. *Tingkat SD/MI/SLB/dan TK yang satu lokasi*

- a. PMT-AS dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan Guru bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Desa.
- b. Pengawasan mengenai teknis gizi dan kesehatan oleh Bidan Desa/Tenaga pelaksanaan gizi atau paramedis setempat.
- c. Pelaksanaan PMT-AS dibantu sepenuhnya oleh Guru dan Komite Sekolah.
- d. Penetapan jumlah siswa yang akan mendapatkan PMT-AS dari Sekolahnya yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah SD/MI/SLB/Ponpes yang bersangkutan.
- e. Pengadaan dan pemasakan makanan jajanan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Desa dengan mempertimbangkan bahwa jenis makanan yang diberikan kepada setiap siswa mengandung energi 300 kalori dan 5 gram protein.
- f. Pembagian makanan tambahan kepada siswa di kelas dilaksanakan oleh guru.
- g. Pelaporan bulanan pelaksanaan PMT-AS dilakukan Kepala Sekolah dibantu oleh guru yang ditunjuk.

II. ALOKASI PENGGUNAAN DANA PMT-AS

Alokasi dana PMT-AS bersumber dari dana APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 dengan penggunaan sebagai berikut :

1. *Bahan Makanan*

Pengadaan bahan makanan PMT-AS ditetapkan dengan indeks per siswa per sekali makan Rp 1.050,- sudah termasuk insentif bagi petugas masak maksimal sebesar Rp 150,- per siswa per sekali makan.

2. *Pengadaan Obat Cacing*

Dana pengadaan Obat Cacing dengan indeks per siswa sebesar Rp 1.750,- diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang pengadaannya diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo termasuk pendistribusian ke TK, SD/MI/SLB/Ponpes.

3. *Pengadaan Alat Masak*

Bantuan pengadaan Alat Masak diperuntukkan bagi SD/MI/SLB/Ponpes sasaran PMT-AS baru dan melengkapi/mengganti alat masak yang sudah rusak/belum lengkap bagi SD/MI/SLB/Ponpes sasaran PMT-AS sebelum tahun 2007.

Pengadaan Alat Masak sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

4. *Orientasi/penyegaran PMT-AS bagi Kepala Sekolah*

Orientasi/penyegaran PMT-AS bagi Kepala Sekolah sasaran PMT-AS yang penyelenggaraan Orientasi tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

5. *Rapat Teknis*

Rapat Teknis bagi Tim Pengelola PMT-AS Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

6. *Pembinaan dan Pengendalian (Manajemen) PMT-AS*

a. Tingkat SD/MI/SLB/Ponpes dengan indeks Rp 240.000,- digunakan untuk :

1. Pertemuan Tim Pelaksana PMT-AS.
2. Penyusunan dan pembuatan laporan
3. Transportasi.

b. Tingkat Desa dengan indeks Rp 105.000,- kali jumlah SD/MI/SLB/Ponpes sasaran PMT-AS di wilayahnya, dengan penggunaan sebagai berikut.

1. Pertemuan Tim Pelaksana PMT-AS.
2. Penyusunan dan pengiriman laporan perkembangan PMT-AS.

3. Transportasi kunjungan ke Tim Pelaksana PMT-AS.

c. Tingkat Kecamatan dengan indeks Rp 90.000,- kali jumlah SD/MI/SLB/Ponpes sasaran PMT-AS di wilayahnya, dengan penggunaan sebagai berikut.

1. Pertemuan Tim Pengelola PMT-AS.
2. Pertemuan dengan Tim Pelaksana PMT-AS.
3. Pendataan jumlah TK, SD/MI/SLB/Ponpes dari jumlah murid sasaran PMT-AS.
4. Penggunaan dan pengiriman laporan.
5. Pembinaan dan Monitoring ke pelaksana PMT-AS.

d. Tingkat Kabupaten

Dana pembinaan dan pengendalian (Manajemen) PMT-AS digunakan untuk :

1. Pertemuan FK PMT-AS dan Sekretariat FK PMT-AS.
2. Administrasi (Alat tulis, foto copy dan lain-lain).
3. Pendataan
4. Rapat teknis dan rapat koordinasi
5. Pembinaan dan monitoring
6. Penyusunan dan pembuatan laporan
7. Pendataan.

III. MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENCAIRAN DANA PMT-AS

Untuk mendukung pelaksanaan PMT-AS agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar maka perlu diperlukan proses pengelolaan dan pencairan dana yang diatur sebagai berikut.

1. Bank Penyalur

a. Bank Penyalur ditetapkan oleh Bupati Sukoharjo Cq. Kepala BPKD yaitu Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Untuk Kecamatan yang sudah ada BPD nya proses penyaluran dana PMT-AS lewat BPD pembantu, namun bagi Kecamatan yang belum ada BPD pembantu, lewat Bank Kredit Kecamatan (BKK).

b. Tanggung jawab Bank Penyalur sebagai berikut :

1. Penyampaian dana Bahan Makanan dan Manajemen PMT-AS ke Nomor Rekening Kepala Sekolah yang bersangkutan.
2. Penyampaian dana Pembinaan dan Pengendalian (Manajemen) PMT-AS Desa melalui Kepala Sekolah yang ditunjuk.
3. Penyaluran dana Pembinaan dan Pengendalian (Manajemen) PMT-AS Kecamatan melalui Camat Cq. Kasi PMD Kecamatan.
4. Penyaluran dana Pembinaan dan Pengendalian (Manajemen) PMT-AS ke Bendahara Proyek PMT-AS Kabupaten.
5. Bertanggung jawab atas semua biaya proses penyaluran dana PMT-AS ke setiap jenjang pengelola.

2. Pengelolaan dan pencairan dana PMT-AS

a. Tingkat SD/MI/SLB/Ponpes

1. Kepala Sekolah menunjuk salah seorang guru sebagai bendahara pengelola dana PMT-AS pada SD/MI/SLB/Ponpes bersangkutan Penunjukan tersebut dilakukan secara tertulis diketahui Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Desa/Kelurahan. Tembusan surat Penunjukan dimaksud disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Kecamatan.
2. Kepala SD/MI/SLB/Ponpes membuka Rekening dana PMT-AS di Bank Penyalur (BPD Pembantu/BKK Kecamatan Setempat).
3. Kepala SD/MI/SLB/Ponpes membuat surat permintaan penyediaan dana PMT-AS (Formulir A1) untuk kebutuhan setiap 3 (tiga) bulan. Surat permintaan penyediaan dana PMT-AS diajukan secara Triwulan oleh Kepala SD/MI/SLB/Ponpes kepada Bank Penyalur

sebelum kegiatan PMT-AS Triwulan berkenan dilaksanakan.

4. Berdasarkan surat permintaan penyediaan dana PMT-AS tersebut Bank Penyalur memindahbukukan dana ke Rekening Kepala SD/MI/SLB/Ponpes mencairkan dananya untuk kebutuhan setiap bulan.
5. Atas dasar dana yang telah tersedia di rekening masing-masing, kepala SD/MI/SLB/Ponpes mencairkan dananya untuk kebutuhan setiap bulan.
6. Setelah dana PMT-AS diterima, maka dana untuk bahan makanan termasuk dana intensif bagi kelompok masak diserahkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan setempat.

b. Tingkat Desa/Kelurahan

Dana pembinaan dan pengendalian (Manajemen) PMT-AS Kepala Desa/Kelurahan ditransfer melalui rekening Kepala Sekolah yang ditunjuk, kemudian dana tersebut setelah dicairkan oleh Kepala Sekolah selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

c. Tingkat Kecamatan

1. Camat Cq. Kasi PMD Kecamatan membuka Nomor Rekening di Bank Penyalur setempat.
2. Camat Cq. Kasi PMD Kecamatan kemudian mencairkan dana Manajemen PMT-AS Bank Penyalur setempat setelah menerima transfer dana dari BPD Sukoharjo.

Dana yang telah diambil oleh Kasi PMD kemudian dipergunakan sesuai BAB V romawi II angka 6 huruf c tersebut di atas.

d. Tingkat Kabupaten

1. Berdasarkan Proyek PMT-AS Kabupaten Bendahara PMT-AS mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan dilampiri Nomor Rekening Proyek PMT-AS sesuai kebutuhan untuk keperluan pelaksanaan PMT-AS kepada Bupati Sukoharjo Cq. Kepala BPKD.

2. Setelah SPP disetujui dan diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari BPKD, Bendahara Proyek PMT-AS mencairkan dana di BPD Sukoharjo untuk selanjutnya:
 - a. Dana bahan makanan, dana pembinaan dan pengendalian (Manajemen) Tingkat SD/MI/SLB/Ponpes, Tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan ditransfer kepada yang bersangkutan melalui BPD Pembantu/BKK.
 - b. Dana untuk pengadaan Obat Cacing diserahkan kepada Pengelola Obat Cacing yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dengan ketentuan sebagai berikut.
 1. Kepala Dinas Kesehatan menunjuk Pengelola Obat Cacing bagi siswa sasaran PMT-AS.
 2. Pengelola bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Obat Cacing sampai kepada para siswa SD/MI/SLB/Ponpes sasaran PMT-AS.
 3. Pengelola menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran Obat Cacing ke Sekretariat FK PMT-AS (Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo).
 4. Pengelola menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana Obat Cacing kepada Pemimpin Proyek PMT-AS, selambat-lambatnya 20 hari setelah selesai pengadaan Obat Cacing.

IV. PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pembinaan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan PMT-AS perlu dilakukan pemantauan dan diteruskan dengan pembinaan secara berjenjang dari Kabupaten, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa dan Tingkat Pelaksana.

- a. Pembinaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
 - 1) Bimbingan dan penyaluran tentang pengertian, manfaat dan tujuan PMT-AS.
 - 2) Meningkatkan peran dan tanggung jawab Instansi/ Lembaga terkait akan arti pentingnya PMT-AS.
 - 3) Peningkatan pemahaman, penghayatan dan keterampilan para pengelola dan pelaksanaan PMT-AS antara lain melalui pelatihan.
- b. Pembinaan dan Pengendalian (manajemen) (PMT-AS).
 - 1) Meningkatkan kesadaran tentang peran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dana bantuan PMT-AS.
 - 2) Peningkatan kemampuan administrasi dalam pengelolaan dana bantuan PMT-AS, yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawaban.

2. Pengawasan

- a. Pengawasan pelaksanaan PMT-AS dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Desa/ Kelurahan dan Komite Sekolah dari SD/MI/SLB/Ponpes yang bersangkutan sebagai wujud pengawasan masyarakat.
- b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

3. Pelaporan

- a. Kepala SD/MI/SLB/Ponpes menyampaikan laporan pelaksanaan PMT-AS kepada Camat selaku Ketua Tim Pengelola PMT-AS Tingkat Kecamatan. Laporan dimaksud disampaikan setiap bulan sekali, dan pada tanggal 5 bulan berikutnya sudah sampai di Kecamatan dengan formulir B 1.
- b. Camat menyampaikan laporan pelaksanaan PMT-AS kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat setiap bulan sekali. Laporan dimaksud selambat-lambatnya tanggal

10 bulan berikutnya sudah diterima di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan formulir B 2 dan B 3.

- c. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris FK PMT-AS menyampaikan laporan pelaksanaan PMT-AS kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo.

V. LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana yang disebabkan karena kelebihan murid, atau sebab-sebab lain, maka sisa dana dimaksud harus disetor ke Kas Daerah.
2. Apabila dalam pelaksanaan PMT-AS terjadi penyimpangan, maka pada tahap awal diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Apabila penyimpangan sebagaimana dimaksud angka 2 tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka akan diserahkan kepada yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dikeluarkan untuk dipedomani pada setiap jenjang Pengelola dan Pelaksana Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO